



SALINAN PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **dispensasi nikah** yang diajukan oleh :

Xxxxxxx binti XXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX (belakang SD Negeri 21 XXXXXXXXXXXXX), RT xxx RW xxx, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX. Kabupaten Pangkep sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.Pkj tanggal 2 Juni 2014 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahakan anak kandung hasil perkawinannya dengan XXXxxx bin XXXxxx bernama **XXXXXXXXXX bin XXXxxx** tanggal lahir 01 September 1996 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX (belakang SD Negeri 21 XXXXXXXXXXXXX), RT 001 RW 001, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX. Kabupaten Pangkep ;

dengan calon isterinya:

XXXXXXXX binti XXXXXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1998 (umur 15 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX (depan rumah Pak Dusun XXXXXXXXXXXXX), Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX. Kabupaten Pangkep yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan

Hal.1dari9Hal. Pnt. No. 19/Pdt.P/2014/PA.Pkj



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene dengan surat penolakan Nomor : KK.21.17.7/PW.00/50/2014 tanggal 28 mei 2014;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya dimana anak pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan selama 1 tahun 5 bulan sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus jelek dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon, XXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXX bin XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXX binti XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai umur 19 tahun akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemohon telah pula menghadirkan anak pemohon bernama XXXXXX bin XXXXX dan calon isterinya bernama XXXXXX binti XXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan bahwa antara XXXXXX bin XXXXX dengan XXXXXX binti XXXXXX sudah saling mengenal dan telah

Hal.2dari9Hal. Pnt. No. 19/Pdt.P/2014/PA.Pkj



menjalin hubungan asmarakurang lebih dua tahun lamanya dan tidak dapat dipisahkan lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan XXXXXXX bin XXXXX telah melamar calon isterinya XXXXXX binti XXXXXX namun belum dapat dinikahkan karena usia anak pemohon XXXXXXX bin XXXXX baru berumur 17 tahun dan calon isterinya XXXXXX binti XXXXXX baru berumur 15 tahun ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor Kk.21.17.7/PW.00/47/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep diberi tanda P1;
2. Asli surat penolakan pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXX Nomor XXXXXX tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Pangkep diberi tanda P3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep diberi tanda P4;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut pemohon mengajukan pula 2 orang saksimasing-masing memberikan kesaksiandi bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXX bin XXXXXXX memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon bertetangga dengan saksi yang bernama XXXXXXXdan mengenal anaknya bernama XXXXXX binti XXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengajukan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya;

Hal.3dari9Hal. Pnt. No. 19/Pdt.P/2014/PA.Pkj



- Bahwa pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena pemohon dan pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran calon suami anak pemohon namun pada saat pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep karena anak pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang yang berlaku ;
 - Bahwa anak pemohon bernama XXXXXX masih berumur 15 tahun sedangkan calon suaminya bernama XXXXXX dan telah bekerja sebagai xxxxxxxx ;
 - Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya saling mencintai kurang lebih 2 tahun bahkan anak pemohon sering pergi bersama calon suaminya serta pemohon khawatir keduanya apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan melanggar norma adat dan norma agama;
 - Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;
 - Bahwa XXXXXX sudah siap menjadi kepala keluarga dan sanggup memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya karena telah bekerja membantu orang tuanya sebagai xxxxxxxx ;
2. **XXXXXX bin XXXXXXXX** memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon bertetangga dengan saksi yang bernama XXXXXX dan mengenal anaknya bernama XXXXXXXX bin XXXXXX ;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk bermohon Dispensasi Nikah atas anak kandungnya tersebut;
 - Bahwa pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena anak pemohon telah diterima lamarannya oleh pihak keluarga calon isteri pemohon namun pada saat mendaftarkan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep karena ternyata anak pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan (19 tahun) ;

Hal.4dari9Hal. Pnt. No. 19/Pdt.P/2014/PA.Pkj



- Bahwa anak pemohon (Xxxxxxx) saat ini berumur 17 tahun sedangkan calon isterinya (Xxxxxxx) berumur 15 tahun ;
 - Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang dilarang oleh agama ;
 - Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya saling mencintai kurang lebih 2 tahun lamanya dan pemohon khawatir apabila keduanya tidak dinikahkan akan melanggar norma adat dan norma agama ;
 - Bahwa Xxxxxxx sudah siap menjadi kepala keluarga dan sanggup memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya karena telah bekerja membantu orang tuanya mencari ikan dilaut sebagai xxxxxx ;
- Bahwa pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka hal-hal yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur (19) tahun namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya memberikan Dispensasi Nikah kepada pemohon Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Xxxxxxx bin Xxxxx dan calon isterinya bernama Xxxxxx binti Xxxxxx ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P4 dan kesaksian dua orang saksi;

Hal.5 dari 9 Hal. Pnt. No. 19/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 menunjukkan bahwa pemohon mendapat penolakan untuk menikahkan anaknya Xxxxxxxx bin Xxxxxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep karena umur anaknya baru 17 tahun namun penolakan tersebut memberi petunjuk agar pemohon dapat mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 menunjukkan bahwa pemohon adalah benar ibu kandung dari Xxxxxxxx yang lahir pada tanggal 1 September 1996 diXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon merupakan alat bukti bahwa anak pemohon belum mencapai usia kedewasaan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan dan bukti tersebut dapat memberi petunjuk bahwa anak pemohon telah melalui proses yang dapat dijadikan kriteria kemampuan untuk melangsungkan pernikahan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi pemohon dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon Xxxxxxxx bin Xxxxxx telah pantas untuk berumah tangga karena telah berpenghasilan cukup sebagai xxxxxxxx ;
- Bahwa anak pemohon Xxxxxxxx telah melamar calon isterinya Xxxxxxx dan lamaran tersebut telah diterima dan keluarga calon isteri telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan kedua belah pihak;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya saling mencintai dan sudah siap lahir batin untuk menikah bahkan keduanya tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon dalam surat permohonannya telah dikuatkan dengan bukti P1 sampai dengan P4 yang didukung dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut maka dinyatakan terbukti anak pemohon siap untuk melangsungkan pernikahan karena telah berpenghasilan sebagai xxxxxxxx juga anak pemohon telah

Hal.6dari9Hal. Pnt. No. 19/Pdt.P/2014/PA.Pkj



melamar calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima bahkan antara keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep karena usia anak pemohon baru 17 tahun;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping itu anak pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun menurut peraturan perundang-undangan usia calon mempelai laki-laki harus mencapai 19 tahun, namun aturan tersebut dapat disimpangi sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi kriteria usia kedewasaan untuk menikah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum agama serta nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat dan memohon Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agamasetempat ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada mudharatnya maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

ل حالمصاح لبدفعالمضارمقدمعلى

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan"; (vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun;

Hal.7dari9Hal. Pnt. No. 19/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai permohonan pemohon untuk menetapkan Dispensasi Nikah kepada anak pemohon XXXXXXXX Bin XXXXXX untuk menikah dengan perempuan XXXXXX binti XXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Nikah kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX Bin XXXXXX dengan perempuan bernama XXXXXX binti XXXXXX ;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 11Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1435 H oleh **Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra.Hartini Ahada.** dan**Nikmawati, S.HI.**masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis yang dihadiri hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Shafar Arfah, S.H., M.H.** sebagai panitera penggantian dihadiri pula oleh pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hartini Ahada.

ttd

Nikmawati, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal.8dari9Hal. Pnt. No. 19/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Perincian biaya perkara :

- Biaya proses	: Rp 50.000,-
- Pencatatan	: Rp 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 100.000.-
- Redaksi	: Rp 5.000.-
- <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Sudirman, S.H.

Hal.9dari9Hal. Pnt. No. 19/Pdt.P/2014/PA.Pkj